

# BACARITA HUKUM: Penguatan Kesadaran Hukum melalui Edukasi KUHP Baru Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Maluku

Muh Nobel Ru'ya Salampessy<sup>1</sup>, Sahril Hitimala<sup>2</sup>, Kardila Lewaru<sup>2</sup>, Sarina Rumeteor<sup>2</sup>, Yermine Turlely<sup>2</sup>, Wa Sulis Saida Wally<sup>3</sup>, Aprilia Ningsi<sup>4</sup>, Vederico Pitsalitz Sabandar<sup>5\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

<sup>2</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura

<sup>3</sup>Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura

<sup>4</sup>Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pattimura

<sup>5</sup>Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura

Email: <sup>1</sup>nobel.salampessy4@gmail.com, <sup>2</sup>msahrilhitimala@gmail.com, <sup>2</sup>kardilalewaru01@gmail.com, <sup>2</sup>sarinarumeteor@gmail.com, <sup>2</sup>turlelyyermine05@gmail.com, <sup>3</sup>wasulissaidawally16@gmail.com, <sup>4</sup>aprilianingsi54@gmail.com, <sup>5</sup>\*vederico26@gmail.com  
(\*: corresponding author)

| Received    | Accepted      | Publish           |
|-------------|---------------|-------------------|
| 17-May-2026 | 7-August-2026 | 15-September-2026 |

**Abstrak** - Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023, atau yang juga dikenal sebagai KUHP baru, merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada tingkat lokal. Dalam budaya masyarakat Maluku, kegiatan "Bacarita" merupakan tradisi bertutur dan berdialog secara informal sebagai sarana berbagi pengalaman dan membangun pemahaman bersama dalam kehidupan sosial. Nilai kearifan lokal tersebut dimanfaatkan melalui pendekatan "Bacarita Hukum" sebagai media edukasi hukum yang komunikatif dan mudah dipahami masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi KUHP baru berbasis kearifan lokal di Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan norma kesusilaan, ketertiban umum, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hukum dalam kehidupan sosial. Pendekatan berbasis kearifan lokal juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses diskusi hukum. Namun demikian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih memerlukan edukasi yang berkelanjutan agar implementasi KUHP baru dapat berjalan lebih efektif dalam kehidupan masyarakat.

**Kata Kunci:** KUHP Baru; Hukum; Kearifan Lokal; Hukum Pidana

**Abstract** - Community service activities regarding education on the Criminal Code (KUHP) Number 1 of 2023, or also known as the new KUHP, are a strategic step in increasing legal awareness in the community at the local level. In Maluku culture, the "Bacarita" tradition involves informal storytelling and dialogue as a means of sharing experiences and fostering a shared understanding within social life. This local wisdom is utilized through the "Bacarita Hukum" approach as a communicative and easily understandable medium for legal education. This community service activity aims to strengthen public legal awareness through education on the new KUHP based on local wisdom in Namasina Village, Masohi City District, Central Maluku Regency, Maluku Province. The method used is juridical-empirical, employing data collection techniques such as observation, interviews, documentation, and questionnaires. The results of the activity indicate an increase in the community's knowledge and understanding of criminal law provisions, particularly those related to public morality, public order, freedom of expression, and legal protection in social life. The approach based on local wisdom also

encouraged active community participation in the legal discussion process. However, increasing public legal awareness still requires continuous education so that the implementation of the new KUHP can be more effective in community life.

**Keywords:** New KUHP; Law; Local Wisdom; Criminal Law

## **1. PENDAHULUAN**

Pembangunan hukum nasional merupakan bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan beradab. Salah satu bentuk pembaruan hukum nasional diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Kehadiran KUHP baru menjadi tonggak reformasi hukum pidana di Indonesia karena mengusung paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada keadilan retributif, tetapi juga mengedepankan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif (Jiwantara dkk., 2023). Selain itu, KUHP baru turut mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan budaya masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi KUHP baru menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat literasi dan pemahaman hukum masyarakat. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi hukum masih cenderung formalistik, satu arah, dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat pada tingkat lokal (Irfansyah, 2023; Rahmah dkk., 2025; Sumerah dkk., 2026). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap substansi hukum baru, khususnya terkait norma kesusilaan, ketertiban umum, dan perlindungan sosial yang diatur dalam KUHP baru. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi hukum yang lebih komunikatif, partisipatif, dan kontekstual agar masyarakat dapat memahami serta mengimplementasikan norma hukum secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Urgensi penguatan kesadaran hukum juga terlihat dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Namasina, yaitu salah satu wilayah administratif yang berada di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Berdasarkan hasil observasi lapangan, masih ditemukan berbagai perilaku yang berpotensi bertentangan dengan norma hukum dan sosial, seperti konsumsi minuman keras yang memicu keributan, hidup bersama di luar ikatan perkawinan, serta rendahnya kepatuhan terhadap ketertiban sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat belum sepenuhnya berkembang menjadi sikap dan perilaku hukum.

Dalam konteks budaya masyarakat Maluku, pendekatan berbasis kearifan lokal memiliki potensi besar dalam mendukung efektivitas edukasi hukum. Salah satu tradisi lokal yang masih hidup dalam masyarakat adalah budaya "Bacarita", yaitu budaya bertutur dan berdialog secara informal sebagai sarana berbagi pengalaman, menyampaikan nasihat, serta membangun pemahaman bersama. Harahap dkk. (2025) menjelaskan bahwa "budaya bacarita merupakan suatu praktik berbincang atau berdiskusi dengan tujuan untuk membangun kedekatan secara egaliter". Tradisi ini merefleksikan nilai kebersamaan, keterbukaan, persaudaraan, dan musyawarah yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan berbasis budaya lokal dinilai lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional karena mampu menciptakan komunikasi yang lebih dekat, partisipatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat (Sulistyawati, 2020; Alaudin & Nurjanah, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi melalui pendekatan Bacarita Hukum, yaitu model edukasi KUHP baru berbasis kearifan lokal yang mengedepankan komunikasi dialogis, persuasif, dan kontekstual. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi hukum, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami dan memaknai substansi hukum sesuai dengan realitas sosial yang dihadapi.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi KUHP baru berbasis kearifan lokal dengan pendekatan Bacarita Hukum di Kelurahan Namasina. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat yang

lebih baik dalam mendukung implementasi KUHP baru secara efektif di lingkungan masyarakat, serta diharapkan mampu membangun kesadaran hukum secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dengan cakupan wilayah dari RT 001 sampai dengan RT 011. Sasaran atau subjek dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat Kelurahan Namasina yang terdiri dari berbagai kelompok usia, khususnya pemuda dan orang dewasa yang menjadi peserta dalam kegiatan edukasi. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan dalam kegiatan serta relevansi dengan fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, seperti perilaku yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Metode pelaksanaan edukasi dilakukan melalui pendekatan partisipatif berbasis kearifan lokal dengan menggunakan metode bercerita. Metode ini menekankan penyampaian materi hukum secara naratif dan dialogis agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat (Rohimah & Sari, 2026). Dalam menyampaikan materi, metode yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu mengkaji ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru serta melihat implementasinya di masyarakat secara nyata. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan KUHP baru, perubahan-perubahan penting dibandingkan KUHP lama, serta implikasi hukumnya terhadap perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pemberian materi selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan Bacarita Hukum, yaitu sesi dialog atau diskusi interaktif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner. Observasi digunakan untuk melihat kondisi sosial masyarakat serta respons peserta selama kegiatan sosialisasi, wawancara untuk menggali pemahaman masyarakat terhadap KUHP baru, dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, dan penyebaran kuesioner untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat mengenai KUHP baru dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Analisis ini bertujuan untuk menilai efektivitas sosialisasi KUHP baru dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat di wilayah RT 001 sampai dengan RT 011 Kelurahan Namasina.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan kegiatan edukasi KUHP Baru berbasis kearifan lokal di Kelurahan Namasina menghasilkan beberapa temuan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi KUHP Baru. Hasil kegiatan dijelaskan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Adapun hasil dan pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **3.1 Pendekatan Sosial Masyarakat dan Audiensi Narasumber**

Sebelum pelaksanaan kegiatan edukasi, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat serta audiensi dengan pihak Kejaksaan Negeri Maluku Tengah sebagai narasumber kegiatan. Pendekatan sosial dan audiensi yang dilakukan pada tahap awal bertujuan untuk memperoleh respons positif terhadap pelaksanaan kegiatan.



**Gambar 1.** Tim Pengabdian Setelah melakukan Audiensi dengan Pihak Kejaksaan Negeri Maluku Tengah

Pendekatan kepada masyarakat dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat kelurahan dan tokoh masyarakat setempat guna membangun komunikasi awal, memahami kondisi sosial masyarakat, serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum di lingkungan Kelurahan Namasina. Sementara itu, audiensi dilakukan dengan pihak Kejaksaan Negeri Maluku Tengah sebagai bentuk kerja sama dalam mendukung pelaksanaan edukasi KUHP baru. Audiensi tersebut bertujuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan sekaligus membangun sinergi antara akademisi dan aparat penegak hukum dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Melalui audiensi ini, diperoleh dukungan narasumber dari unsur Kejaksaan Negeri Maluku Tengah yang kemudian berperan dalam memberikan penjelasan mengenai substansi KUHP baru serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

### **3.2 Pelaksanaan Kegiatan Edukasi KUHP Baru**

Setelah pendekatan sosial dan audiensi selesai dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan edukasi KUHP baru. Kegiatan edukasi dilaksanakan pada tanggal 25 April 2026, bertempat di Gedung Serbaguna Ranting Ebenhaezer, Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan edukasi tidak hanya menghadirkan narasumber dari unsur kejaksaan, tetapi juga dari pihak kepolisian wilayah Maluku Tengah. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan KUHP baru, perubahan mendasar dibandingkan dengan KUHP lama, serta implikasi hukumnya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.



(a)



(b)

**Gambar 2.** Sesi Foto Bersama Narasumber dan Masyarakat Kelurahan Namasina (a) Sebelum; dan (b) Setelah Pelaksanaan Kegiatan Edukasi KUHP Baru

Penyampaian materi dilakukan secara sederhana, komunikatif, dan kontekstual dengan mengaitkan materi hukum dengan realitas sosial masyarakat setempat. Selain itu,

penggunaan bahasa daerah dan humor lokal dalam penyampaian materi menciptakan suasana yang lebih akrab sehingga peserta lebih mudah memahami substansi hukum yang disampaikan. Pendekatan tersebut juga mengurangi kesan formal dan kaku dalam sosialisasi hukum sehingga proses edukasi berlangsung secara lebih efektif.

Dalam penyampaian materi mengenai KUHP baru, narasumber dari unsur kejaksaan, yaitu Naufal Sakti Ramadhani Amin, S.H., C.P.C., bersama narasumber dari Kepolisian Maluku Tengah tidak hanya memaparkan substansi norma hukum, tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan realitas sosial masyarakat Kelurahan Namasina. Pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi hukum tidak hanya bergantung pada penyampaian norma secara tekstual, melainkan pada kemampuan mengontekstualisasikan norma tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Materi yang disampaikan mencakup berbagai isu yang memiliki sensitivitas sosial tinggi, seperti hidup bersama di luar ikatan perkawinan (kumpul kebo), kebebasan berpendapat, pencemaran nama baik, hingga gangguan ketertiban umum. Dalam konteks ini, KUHP baru memperlihatkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal formal, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai sosial dan moral yang hidup di masyarakat. Namun demikian, pengaturan terhadap isu-isu tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam implementasinya, terutama pada batas antara ranah privat dan publik, serta antara kebebasan individu dan kepentingan sosial.



**Gambar 3.** Proses Penyampaian Materi pada Kegiatan Edukasi KUHP Baru

Sebagai contoh, pengaturan mengenai kumpul kebo dalam KUHP baru yang bersifat delik aduan menunjukkan adanya kompromi antara perlindungan nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap privasi individu. Namun, dalam praktiknya, hal ini dapat menimbulkan persoalan jika tidak disertai dengan pemahaman yang memadai dari masyarakat, karena berpotensi disalahartikan sebagai kriminalisasi terhadap kehidupan pribadi. Hal serupa juga terlihat pada isu kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik, di mana batas antara kritik yang sah dan perbuatan yang melanggar hukum sering kali menjadi kabur, terutama dalam konteks komunikasi di ruang publik.

Di sisi lain, pengaturan terhadap gangguan ketertiban umum, seperti memutar musik dengan volume tinggi, membuat keributan, atau tindakan mabuk yang berujung pada kekacauan, menunjukkan upaya KUHP baru dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban sosial. Namun, efektivitas pengaturan ini sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat serta konsistensi penegakan hukum di lapangan.

Lebih lanjut, isu tanggung jawab atas hewan peliharaan, kasus pelecehan, gangguan terhadap kegiatan ibadah, serta penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa KUHP baru memiliki cakupan yang luas dalam melindungi kepentingan masyarakat. Akan tetapi, tanpa adanya pemahaman yang komprehensif dari masyarakat, norma-norma tersebut berpotensi tidak berjalan secara optimal. Hal ini juga berlaku dalam konteks ekonomi, khususnya bagi pelaku UMKM, di mana penggunaan merek atau brand milik orang lain tanpa izin mencerminkan masih rendahnya kesadaran terhadap hukum kekayaan intelektual.

Dengan demikian, materi yang disampaikan oleh narasumber tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan hukum, tetapi juga sebagai sarana refleksi kritis bagi

masyarakat terhadap perilaku sosial yang selama ini dianggap wajar. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan sosialisasi KUHP baru tidak hanya diukur dari tingkat pemahaman masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu menginternalisasi nilai-nilai hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sosialisasi yang berkelanjutan dan kontekstual agar norma hukum yang diatur dalam KUHP baru dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat masyarakat.

### **3.3 Pelaksanaan Sesi Dialog dan Diskusi Interaktif (Bacarita Hukum)**

Setelah penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi dialog atau diskusi interaktif melalui pendekatan Bacarita Hukum. Pada sesi ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, maupun pengalaman yang berkaitan dengan persoalan hukum di lingkungan mereka.

Berdasarkan hasil observasi, kelompok pemuda dan ibu-ibu rumah tangga menjadi peserta yang paling aktif dalam sesi diskusi interaktif. Pertanyaan yang diajukan umumnya berkaitan dengan (a) kenakalan remaja; (b) kumpul kebo; (c) tawuran dan keributan akibat konsumsi minuman keras; (d) perundungan dan pelecehan di media sosial; (e) pencemaran nama baik; dan (f) penerapan *living law* terhadap gangguan ketertiban umum.

Antusiasme masyarakat dalam sesi diskusi menunjukkan bahwa materi yang disampaikan memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi sosial yang mereka hadapi sehari-hari. Selain itu, pendekatan dialogis membuat masyarakat lebih nyaman dan terbuka dalam mendiskusikan isu-isu hukum yang sebelumnya dianggap sensitif.



**Gambar 4.** Proses Dialog dan Diskusi Interaktif Masyarakat Kelurahan Namasina melalui Kegiatan Bacarita Hukum

### **3.4 Kesadaran Hukum Masyarakat melalui KUHP Baru**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan, tingkat kesadaran hukum sebagian besar masyarakat terhadap substansi KUHP baru maupun perubahan yang dibawa dibandingkan dengan KUHP lama masih relatif rendah. Masyarakat pada umumnya masih memandang hukum sebatas aturan umum tanpa memahami implikasinya terhadap perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah kegiatan edukasi dilaksanakan, terjadi perubahan tingkat kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait dengan:

- a. Keberadaan KUHP baru sebagai regulasi hukum pidana nasional yang baru.
- b. Perubahan pengaturan terkait norma kesusilaan dan ketertiban umum.
- c. Konsekuensi hukum terhadap perilaku tertentu dalam kehidupan sosial.
- d. Batas antara kebebasan berpendapat dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Perubahan tingkat kesadaran hukum masyarakat terlihat dari kemampuan peserta dalam mengaitkan materi hukum yang disampaikan dengan fenomena sosial yang terjadi di lingkungan mereka sehari-hari. Masyarakat mulai memahami bahwa berbagai perilaku, seperti membuat keributan akibat pengaruh minuman keras, penghinaan melalui media sosial, maupun tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana tertentu sebagaimana diatur

dalam KUHP baru. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi memandang hukum hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga mulai memahami penerapannya dalam kehidupan sosial.

Materi yang disampaikan dalam kegiatan edukasi mengenai KUHP baru memiliki keterkaitan yang kuat dengan fenomena sosial yang terjadi di Kelurahan Namasina, seperti hidup bersama di luar ikatan perkawinan, konsumsi minuman keras yang berujung pada gangguan sosial, serta tindakan membuat keributan yang mengganggu ketertiban umum. Melalui penjelasan dari narasumber, masyarakat mulai menyadari bahwa perilaku tersebut tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga dapat memiliki implikasi hukum apabila memenuhi unsur-unsur tertentu dalam KUHP baru. Kondisi ini menjadi titik penting dalam menghubungkan norma hukum dengan realitas kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami hukum secara lebih kontekstual (Putri, 2024).

Dengan demikian, kegiatan edukasi yang dilakukan melalui pendekatan *\*Bacarita Hukum\** berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama pada aspek pengetahuan dan pemahaman hukum. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, indikator kesadaran hukum mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum (Herlius, 2022). Dalam konteks kegiatan ini, peningkatan kesadaran hukum terlihat dari bertambahnya pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan dalam KUHP Baru serta meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai implikasi hukum dari perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari.

### **3.5 Implikasi terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Hukum**

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Namasina, terutama pada aspek pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum. Dalam upaya meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat, menerapkan pendekatan *Bacarita Hukum* memungkinkan penyampaian materi hukum secara sederhana, kontekstual, dan sesuai dengan budaya lokal. Masyarakat lebih mudah memahami materi karena disampaikan melalui contoh-contoh nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong keterbukaan masyarakat dalam berdiskusi, termasuk dalam membahas isu-isu yang sebelumnya dianggap sensitif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal memiliki keunggulan dalam menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan praktik sosial masyarakat.

Masyarakat mulai menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga perilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Namun demikian, perubahan pada aspek kepatuhan hukum sebagai bentuk perilaku nyata masih memerlukan proses yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan merupakan langkah awal yang penting, tetapi perlu diikuti dengan upaya lanjutan untuk memastikan internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

## **4. KESIMPULAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi KUHP baru di Kelurahan Namasina menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap substansi dan implementasi KUHP baru dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan *Bacarita Hukum* berbasis kearifan lokal, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai berbagai ketentuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan norma kesusilaan, ketertiban umum, kebebasan berpendapat, serta implikasi hukum dari perilaku sosial tertentu.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dan kontekstual mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses edukasi hukum serta membantu masyarakat menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial di lingkungan mereka. Peningkatan kesadaran hukum tersebut terlihat terutama pada aspek pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat. Namun demikian, perubahan pada aspek perilaku dan kepatuhan hukum masih memerlukan upaya yang berkelanjutan agar nilai-nilai hukum dapat terinternalisasi secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi KUHP baru perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat. Selain itu, pendekatan berbasis kearifan lokal seperti *Bacarita Hukum* perlu terus dikembangkan karena terbukti mampu menciptakan proses edukasi hukum yang lebih komunikatif, partisipatif, dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi KUHP baru secara efektif di tingkat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alaudin, N. & Nurjanah. (2024). Efektivitas Model Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *PENDIRI: Jurnal Riset Pendidikan*, 1(2), 58-66. <https://doi.org/10.63866/pendiri.v1i2.61>.
- Harahap, R. S., Hehanussa, D. J. A., Yuniar, W., & Rumbia, N. (2025). Workshop Komunikasi: "Duduk Bacarita". *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA*, 5(1), 228-235. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v5i1.6407>.
- Herlius, F. (2022). Kaidah Hukum Adat dalam Penuntutan Demi Keadilan Berbasis Kearifan Lokal. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 27(2), 94-103. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.831>.
- Irfansyah, I. (2023). Sosialisasi Hukum Perlindungan Konsumen di Pasar Tradisional Seutui Banda Aceh. *Celebes Journal of Community Services*, 2(2), 90-99. <https://doi.org/10.37531/celeb.v2i2.1698>.
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2023). Sosialisasi Kuhp Baru Guna Mencerahkan Pemahaman Kepada Para Advokat Di Law Office 108 (Lo. 108) Mataram-Ntb. *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 1038-1045. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i9.1584>.
- Putri, J. T. (2024). Eksistensi living law sebagai perwujudan masyarakat adat dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional. *EKSEKUSI: JURNAL ILMU HUKUM DAN ADMINISTRASI NEGARA*, 2(2), 93-100. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>.
- Rahmah, S., Syahfitri, T., Hidayanti, S., & Puspitasari, F. (2025). Edukasi Hukum dan Pemberdayaan Komunitas Berbasis Lokal dalam Mewujudkan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Tingkat Desa Kabupaten Indragiri Hilir. *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 4(2), 9-16. <https://doi.org/10.58707/ikhlas.v4i2.1295>.
- Rohimah, I. S., & Sari, T. (2026). MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERBICARA ANAK MELALUI PENGGUNAAN CERITA INTERAKTIF DI SPS TSAMROTUL FUAD. *Jurnal Intisabi*, 3(2), 42-57. <https://doi.org/10.61580/itsb.v3i2.244>.
- Sulistiyawati, E. (2020). Keefektifan pendekatan kontekstual berbasis budaya lokal ditinjau dari prestasi, minat belajar, dan apresiasi terhadap matematika. *JP3M (Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika)*.
- Sumerah, S., Kasim, S., Assaori, M. S., Sakti, L., Rosikhu, M., Efendi, S., Rahmatyar, A., Prawiranegara, K., Tekayadi, S. K., Alfurqan, I., Yusuf, M. S., & Syamsurrijal, S. (2026). Sosialisasi Hukum Adat dan Negara Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Aktivitas Seni Budaya Masyarakat Desa Darek. *Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 657-667. <https://doi.org/10.61253/abdicendekia.v5i2.575>.